



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
PENGIRIMAN/SURAT KETERANGAN ASAL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengiriman/Surat Keterangan Asal Perikanan, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengiriman/Surat Keterangan Asal Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengiriman/Surat Keterangan Asal Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi  
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4377);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**Dan**  
**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :       PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PENGIRIMAN/SURAT  
KETERANGAN ASAL PERIKANAN.

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 34  
Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Pengiriman/Surat  
Keterangan Asal Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkandi : Muara Sabak  
Pada tanggal : 24 Agustus 2011

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

ttd

Diundangkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 24 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

ttd

**Drs. H. DARMINTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN

dto.

**TAMRIZAL,S.H.**  
Pembina Tk.1 (IV/b)  
Nip. 19661119 199602 1 001